Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Indramayu 45212 0234272312

disdukcapil.indramayukab.go.id

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Bagi Anak Usia 5-16 Tahun

No. SK:

Persyaratan

- 1. Mengisi formulir permohonan pembuatan KIA
- 2. Fotocopy Akta Kelahiran
- 3. Fotocopy KK dan KTP-el kedua orang tua
- 4. Pas foto ukuran 2x3 sebanyak 1 lembar berwarna (ditempel pada formulir)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang ke tempat pelayanan dengan membawa berkas persyaratan, ambil nomor antrian, tunggu panggilan oleh petugas;
- 2. Petugas pelayanan memverifikasi berkas persyaratan, jika sudah lengkap berkas persyaratan diteruskan ke petugas operator KIA, jika persyaratan masih belum lengkap atau ada kesalahan maka akan dikembalikan kepada pemohon;
- 3. Petugas operator mencetak KIA
- 4. Tunggu proses pencetakan KIA sekitar 3 hari kerja, KIA disampaikan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Waktu penyelesaian 3 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Bagi Anak Usia 5-16 Tahun

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Indramayu 45212 0234272312 disdukcapil.indramayukab.go.id

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bisa melalui aplikasi SP4N Lapor, aplikasi Indramayu All In One, nomor whatsap: 0878 7412 3195, Telp.082253420968